

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 825/Pid.Sus/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Dede Solihin Bin Muhammad Israp |
| 2. Tempat lahir | : Lampung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : [REDACTED] |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : [REDACTED] |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa Dede Solihin Bin Muhammad Israp tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (3) Jo Pasal 69 huruf g Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir Nomor 6 tahun 2020 Tentang Undang-Undang Pemilihan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE SOLIHIN BIN MUHAMMAD ISRAP** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Merusak Alat Peraga Kampanye"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Hari** dan pidana denda sebesar **Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan** selama **15 (lima belas) Hari**;
3. **Menetapkan barang bukti berupa:**
 - 1 Lembar Kwitansi Pembelian Kaso 4x6 sebanyak 500 Pcs ;
 - 1 Lembar Kwitansi Pembelian Paku 5Kg ukuran 4, 20 Kg Paku ukuran, 11 Ikat kawat ;
 - 1 Bundle Kwitansi Pembelian Baliho ROBINSAR - FAJAR ukuran 2x3 Cm dan Stiker Glossy ROBINSAR - FAJAR ukuran 21x14,8 Cm (a5).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

 - 1 (satu) buah Baliho berikut dengan kayu kaso (3x2) paslon Nomor urut 1 bergambar ROBINSAR - FAJAR;

Dikembalikan kepada saksi TB. MAMAN SUTRISNO Bin TB. M RASYAD

 - 1 (satu) buah gergaji besi warna hijau merk tekiro;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hijau Nopol : A-5188-VU

- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor honda Revo Nopol: A-5188-VU warna merah hitam Noka: MH1JBC210BK605479 Nosin: JBC2E-1590441 a.n SARIFUDIN.

Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yaitu Saksi Hamdani Bin Hasanusi

- 1 (satu) Buah kaos ;
- 1 (satu) baju lengan Panjang warna biru;
- 1 (satu) Buah Celana Jeans ;
- 1 (satu) pasang sandal slop warna hitam.

Dikembalikan Kepada Terdakwa

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dessy Darmayanti, S.H., M.H. , David P. Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Sujana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Febby Febrian Am, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

TTD

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Lilik Sugihartono, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Adang Sujana, S.H.